

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain menurut undang-undang, salah satunya termasuk dalam hal upaya memulihkan, dan meyelamatkan aset negara. Pengertian Kejaksaan dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya memiliki peran *Dominus Litis* yang berarti sebagai pengendali perkara, dalam arti lain merupakan lembaga pusat pengendalian perkara dalam penegakan hukum pidana yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta bertanggung jawab atas semua barang bukti yang disita demi kepentingan penegakan hukum.¹ Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

¹ Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negaraan*, Litera, Yogyakarta, hlm.88

kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak `berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.²

Disamping memiliki kewenangan di bidang penuntutan kejaksaan juga memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan melalui jaksa sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan kewenangan kejaksaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi “ Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangnya berdasarkan undang-undang”. Tugas dan fungsi tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 Huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan termasuk kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), dimana kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara.

Dalam hal pemulihan aset negara, kejaksaan juga berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengendalian aset perolehan tindak pidana dan aset lain kepada negara, korban, atau yang berhak. Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan dapat berperan sebagai pengacara negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan hukum kepada presiden, dan lembaga atau instansi pemerintahan lainnya. Kejaksaan juga memiliki tugas dalam memberikan bantuan dan pelayanan hukum, serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan negara. Dimana tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 33

Istilah Jaksa Pengacara Negara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “ Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. JPN atau Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam membela hak-hak keperdataan negara dalam hal menjaga, memulihkan, dan menyelamatkan harta kekayaan atau aset negara. Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta instansi negara lainnya melalui surat kuasa khusus.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki unit kesatuan di tingkat provinsi, tingkat kota, hingga tingkat yang lebih kecil. Dimana masing-masing unit kesatuan memiliki kedudukan wilayah kedudukan dan wilayah hukum masing-masing. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi, yang membawahi Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tingkat kota/kabupaten, serta membawahi Cabang Kejaksaan Negeri. Semua unit tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan unit kejaksaan yang berkedudukan di provinsi Sumatera Barat yang membawahi 19 Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah hukum Sumatera Barat.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga memiliki tanggung jawab secara keperdataan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjaga, memulihkan dan menyelamatkan aset negara yang terdapat di provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 19 kabupaten/kota, baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi negara lain yang asetnya berkedudukan di wilayah hukum Sumatera Barat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan dan memulihkan aset negara merupakan peran yang sangat penting untuk melindungi aset negara atau harta kekayaan negara yang merupakan pilar pokok berdirinya negara ini, dimana aset negara merupakan salah satu pondasi untuk menggerakkan perekonomian negara.

Menurut KBBI aset mempunyai makna sesuatu yang memiliki daya tukar, dan dapat juga diartikan sebagai modal, atau kekayaan.³ Mengacu pada peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset. Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lain. Sedangkan pengertian aset adalah semua benda, baik materiel maupun immateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, aset negara diistilahkan dengan keuangan negara

³ “Arti Kata Aset- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” , melalui <https://kbbi.web.id/aset> diakses pada 25 Mei 2022 Jam 15.00

yang berbunyi “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada tahun 2020 total aset milik negara mencapai Rp. 11,098 triliun.⁴ Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau tentu memiliki aset atau kekayaan yang tersebar. Tentu dengan kondisi demografi Indonesia menyebabkan banyaknya aset negara yang tersebar dari sabang sampai merauke, dengan demikian pengawasan terhadap aset negara sangat dibutuhkan guna menimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Hakikatnya semua aset yang dimiliki negara haruslah diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewajiban negara untuk memelihara, dan menjaga aset tersebut baik dari sisi pemanfaatannya (ekonomis) ataupun dari sisi pelestariannya haruslah dilaksanakan sebaik mungkin yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Banyaknya aset negara yang tersebar dan jumlah aset yang begitu banyak tentu resiko kerugian yang akan dialami negara sangat besar, baik karena perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan pengelolaan yang dilakukan.

⁴ Liputan 6, *Total Kekayaan Negara Tembus Rp. 11,098 T, Naik Rp.4.397 T*, Terbit 15 November 2021, melalui [https://www.liputan6.com/bisnis/read/4711208/total-kekayaan-negara-tembus-rp-11098-triliun-naik-rp-4397-t#:~:text=%22Nilai%20BMN%20Republik%20ini%20adalah,15%2F11%2F2021\).](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4711208/total-kekayaan-negara-tembus-rp-11098-triliun-naik-rp-4397-t#:~:text=%22Nilai%20BMN%20Republik%20ini%20adalah,15%2F11%2F2021).,)., dikunjungi pada 25 Mei 2022 Jam 17.00 Wib

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Demi menekan angka kerugian negara diperlukan upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan negara. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah konkrit negara melalui organ-organnya dalam menjaga aset negara. Upaya dalam mencegah kerugian negara dapat berupa pencegahan dan penindakan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh alat-alat negara.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentu supremasi hukum harus dijunjung tinggi dalam menjalankan negara ini. Dalam arti lain semua tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum di Indonesia haruslah berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Hal itu ditujukan agar tidak adanya tindakan sewenang-wenang baik oleh negara/badan hukum (*Rechtspersoon*) maupun oleh individu/rakyat (*Naturlijkepersoon*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana cita negara hukum itu sendiri.

Pada konsep negara hukum (*rechtsstaat*), negara harus menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut di semua aspek harus dilakukan dalam kerangka hukum, serta pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya tujuan hukum.⁵ Dengan demikian urgensi pengawasan baik dalam bentuk menjaga, memulihkan dan menyelamatkan aset negara harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum (*Rule*

⁵ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 33

of law), demi terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara melalui aparatnya atau alat-alat negara harus bisa menjaga dan menimalisir kerugian negara se-optimal mungkin yang mengutamakan asas kepastian hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak atau alat negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga aset negara yang dengan kuasa khusus dapat bertindak sebagai pengacara negara dalam hal membela kepentingan keperdataan pemerintah/negara, BUMN, dan instansi negara, serta kepentingan umum. Kewenangan Kejaksaan R.I dalam pemulihan aset negara tersebut didasarkan Pada Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset negara lainnya kepada negara, korban atau yang berhak”, meskipun pada pelaksanaannya tidak semua aset negara dapat diselamatkan.

Pada bidang keperdataan Kejaksaan R.I memiliki kewenangan dalam penyelamatan dan pemulihan aset negara melalui Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili negara, BUMN/D, instansi negara atau lembaga negara lainnya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 30 ayat (2) mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang berbunyi “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah”, selanjutnya tugas dan wewenang tersebut ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada Pasal 18 ayat (1) mengatur “ Jaksa

Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di kesatuan Republik Indonesia”, pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Pada kenyataannya kewenangan secara keperdataan tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh negara/pemerintah daerah, BUMN/BUMD,serta instansi negara lainnya, hal tersebut karena kewenangan keperdataan Kejaksaan R.I selaku Jaksa Pengacara Negara haruslah melalui surat kuasa yang dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara, yang membuat kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia hanya sebatas kuasa yang diberikan kepadanya. Hingga saat ini masih banyak instansi negara, ataupun BUMN/D yang belum mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara. Hal tersebut karena masih banyak instansi negara atau BUMN/D yang lebih memilih menggunakan jasa pengacara swasta dibandingkan Jaksa Pengacara Negara. Disamping itu penggunaan jasa advokat swasta tentu memiliki permasalahan sendiri bagi pemerintah/negara, BUMN/D, serta instansi negara lainnya dalam menghadapi permasalahan hukum. Hal itu karena penunjukan advokat sebagai penyedia jasa dalam membela kepentingan hukum negara memerlukan waktu atau proses karena jika negara, BUMN/D, atau instansi negara lainnya menggunakan advokat swasta tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut termasuk ke dalam penggunaan barang/jasa yang digunakan pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁶ Selain itu

⁶ Muhammad Insa Ansari, *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2 (2013)

berdasarkan kewenangan dan belum optimalnya peran atau pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara masih banyak sekali aset negara yang berupa barang milik negara, ataupun aset lainnya yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak secara hukum yang tentunya merugikan keuangan negara.

Kejaksaan R.I pada bidang perdata melalauai Jaksa Pengacara Negara juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum di bidang perdata sebagai upaya menyelamatkan aset/keuangan negara melalui Jaksa Pengacara Negara dengan melakukan gugatan keperdataan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti namun telah terdapat kerugian terhadap aset negara yang ditimbulkan.⁷ Jaksa Pengacara Negara juga berwenang melakukan gugatan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikan karena tersangkameninggal dunia namun secara nyata telah menyebabkan kerugian keuangan negara.⁸ Tidak hanya sampai disitu kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya menyelamatkan aset negara termasuk dalam melakukan gugatan keperdataan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.⁹ Pada pelaksanaanya, Kejaksaan R.I sangat jarang

⁷ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

⁸ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi “Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

⁹ Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

melakukan gugatan keperdataan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikan/penuntutnya dikarenakan berbagai alasan, meskipun secara nyata telah merugikan keuangan/aset negara.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara Negara yang juga memiliki kewenangan keperdataan dalam hal penyelamatan aset negara, BUMN/BUMD, atau lembaga negara lain yang dikuasai atau dicoba dikuasai oleh pihak yang tidak berhak secara hukum atau pihak yang menguasai aset negara secara melawan hukum. Kejaksaan R.I dengan kuasa khusus dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal membela kepentingan keperdataan pemerintah/negara, BUMN, dan instansi negara lain, serta kepentingan umum. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memiliki peran besar dalam upaya menyelamatkan aset negara secara keperdataan yang berada di wilayah hukum Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan peranya dalam mewakili dan memberikan pendampingan hukum kepada BUMN/D lainnya, dan pemerintah daerah serta instansi negara lainnya yang berada dalam wilayah hukum Sumatera Barat, namun peranan Kejaksaan R.I melalui unit satuan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di bidang perdata dalam hal mewakili pemerintah (BUMN/D, atau instansi pemerintah lainnya) yang berkedudukan di Sumatera Barat belumlah dioptimalkan sepenuhnya oleh para *stakeholder* dalam menghadapi permasalahan hukum, ditambah lagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya bersifat pasif karena hanya dapat bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut muncul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan, dan memulihkan aset negara di

wilayah hukum Sumatera Barat. Dituangkan dalam bentuk tulisan Skripsi dengan Judul “ PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA MENYELAMATKAN ASET NEGARA DI BIDANG PERDATA PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka rumusan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang perdata pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menyelamatkan aset negara?
2. Apa yang menjadi hambatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset negara secara keperdataan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan dan memulihkan aset negara melalui instrumen perdata `pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan Jaksa Pengacara Negara pada upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara secara keperdataan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum, serta *stakeholder* lainnya mengenai bentuk pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di wilayah Hukum Sumatera Barat.

2) Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara di wilayah hukum Sumatera Barat.
- b) Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagi praktisi hukum/penegak hukum khususnya dalam hal upaya penyelamatan dan pemulihan serta pengembalian aset negara yang dilakukan melalui Jaksa Pengacara Negara.
- c) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan acuan kepada *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemerintah, instansi negara, dan badan usaha milik negara mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara di wilayah hukum Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung objek penelitian di lapangan, dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi pada kenyataannya di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *In action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Dalam arti lain penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.¹¹

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis aturan hukum/yuridis, dan dipadukan dengan data yang diperoleh di lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang diperoleh dilapangan dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan gambaran tentang “Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Dalam Upaya Menyelamatkan Dan Memulihkan Aset Negara di Wilayah Hukum Sumatera Barat”.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang didapat baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian diolah oleh peneliti.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas¹⁴ :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Burgerlijk Wetboek (BW)
- c) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- f) Instruksi Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemulihan Dan Penyelamatan Aset Negara/Daerah/BUMN/BUMD.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁵ seperti :

- a) Karya ilmiah yang mengenai objek penulisan.
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan karya ilmiah, atau buku, yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 54

¹⁶ *Ibid.*

b. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilakukan guna menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana selain dimintai informasi pihak yang di wawancara juga diminta pendapatnya. Penulis mewawancarai Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta pihak-pihak terkait yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti sebagai responden.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data ialah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* yaitu dengan cara meneliti kembali catatan, informasi yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan mutu data yang akan dianalisis. Dengan prosedur ini penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta menggunakan pengolahan data tabulasi.

b. Analisis data

Analisis data ialah proses penguraian data secara sistematis terhadap permasalahan tertentu. Analisis data pada penelitian ini terhadap data yang dikumpulkan baik data yang diperoleh di lapangan ataupun data kepustakaan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis. Uraian data penelitian dianalisis menggunakan pandangan para ahli, pakar, dan praktisi, peraturan

perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara jelas dan detail terhadap permasalahan yang diteliti, yang saling menguatkan satu sama lain.

